



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA DENGAN UPTD PUSKESMAS BAQA KOTA SAMARINDA

Nomor : 119/11/470/VIII/2024
Nomor : 188.4/04/VIII/2024

TENTANG

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024)** bertempat di Kota Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EKO SUPRAYETNO S.Sos**
Alamat : **Jalan Basuki Rahmat No.78**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **dr. OPIANSYAH**
Alamat : **Jalan Lamadukelleng No. 106**
Jabatan : **Kepala UPTD Puskesmas Baqa Kota Samarinda**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Baqa Kota Samarinda yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana diatas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang menjadi kewenangan Daerah Kota Samarinda.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan PUSKESMAS yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat daerah UPTD Puskesmas Baqa Kota Samarinda.

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam hal pembuatan Akta Kelahiran dalam Lingkup Tugas UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 2

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

1. Peserta adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal di Wilayah Samarinda (KTP Samarinda)
2. Layanan Administrasi adalah Pelayanan Administrasi yang disepakati dan disediakan oleh UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda seperti tercantum pada kesepakatan Bersama ini.
3. Kelahiran adalah setiap bayi yang dilahirkan hidup oleh ibunya di UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.
4. Akta Kelahiran adalah surat keterangan tentang kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar Pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat Kota samarinda (Pemegang KTP Samarinda).

2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan Pelayanan Administrasi yang optimal kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya Akta Kelahiran.

PASAL 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini ialah Pembuatan Akta Kelahiran bagi pasien di UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.

PASAL 5

BENTUK DAN TANGGUNG JAWAB KESEPAKATAN BERSAMA

1. Bentuk dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Bersedia melimpahkan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** dalam memberikan Pelayanan Pembuatan Surat Akta Kelahiran kepada pasien pasca bersalin (Melahirkan) di UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.
 - b. Melakukan penilaian atas pelayanan administrasi yang diberikan **PIHAK KEDUA** secara komprehensif, Rasional dan Profesional sesuai dengan Prosedur yang berlaku di UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.
 - c. Meninjau kembali perjanjian ini apabila terjadi penyimpangan dalam pelayanan administrasi oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan meminta Verifikasi dan Klarifikasi dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** wajib menerbitkan Formulir Surat Akta Kelahiran yang akan digunakan oleh UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.
 - e. **PIHAK PERTAMA** melakukan Sosialisasi Prosedur Pelayanan Administrasi Kepada Petugas UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.
2. Bentuk dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mendapatkan bimbingan dalam rangka kelancaran tugas pelayanan.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan administrasi kepada peserta sesuai dengan standard prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dengan tetap menjaga mutu pelayanan di UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.
 - d. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kepada pasien yang memerlukan pelayanan dimaksud dalam perjanjian ini serta bila sewaktu – waktu dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan akses berkenaan dengan peserta program yang diinginkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - e. **PIHAK KEDUA** menyediakan petugas untuk mengumpulkan kelengkapan Administrasi yang berkaitan dengan persyaratan untuk pembuatan Akta Kelahiran bagi pasien di UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda.

PASAL 6
PROSEDUR PELAYANAN

1. Bila masyarakat pemegang KTP Samarinda menjadi Pasien UPTD PUSKESMAS BAQA Kota Samarinda dan membutuhkan Administrasi sebagaimana perjanjian ini, maka dibuatkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal peserta membutuhkan layanan Administrasi dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** maka peserta wajib menunjukkan dan menyerahkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Samarinda.
3. Petugas akan melakukan pengecekan atas kebenaran data dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat sesuai dengan kebutuhan pasien.
4. Persyaratan yang harus dilampirkan pada saat peserta / pasien mengurus surat dimaksud adalah :
Untuk Akta Kelahiran :
 - a. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.(KTP)
 - c. Foto Copy Buku Nikah
 - d. Surat – surat yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**

PASAL 7
BIAYA PELAYANAN

Pembuatan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh pasien melalui **PIHAK KEDUA** tidak dipungut biaya (GRATIS)

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan Konsultasi atas Rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
2. Hasil koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**

PASAL 10
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tersebut tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

PASAL 11
LAIN LAIN

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



dr. OPIANSYAH
NIP. 197612012006041012